

ISSN : 1412-2367

SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

Vol. 7, No.4, Agustus 2008

Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam
KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia

Ahmad Bahiej

Pemerintahan Lokal: Tinjauan Yuridis atas Hubungan Hierarkis
antara Propinsi dan Kabupaten

Udiyo Basuki

Theodor Herzl
(Yahudi, Zionisme, dan Negara Israel)

Ibnu Burdah

Pandangan Maulana Muhammad Ali
tentang Dajjal, Ya'juj, dan Ma'juj

H. Zainuddin

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS)
Yogyakarta

POPUNG - K. 7

SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

ISSN: 1412-2367

Vol. 7, No. 4, Agustus 2008

Pemimpin Redaksi

Malik Ibrahim

Redaktur Pelaksana

Sunarsih

Yasin Baidi

Tim Redaksi

Ahmad Bahiej

Budi Ruhiatudin

Misnen Ardiansyah

Wawan GA Wahid

Fuad Arif Fudiyartanto

Muyassarotussolichah

Ahmad Bunyan Wahib

Muhrisun

Slamet Haryono

Udiyo Basuki

Redaktur Ahli

Machasin

Akh. Minhaji

Syamsul Anwar

Ainurrofiq Dawam

Alamat Redaksi

Perum Taman Giwangan Asri I D-12

Telp. (0274) 384835 Yogyakarta

E-mail: linksas_jogja@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*)

LinkSAS (Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial),

merupakan sebuah forum diskusi yang membahas seputar kajian agama dan sosial (*humaniora*).

Jurnal *SOSIO-RELIGIA*

telah terakreditasi

dengan kategori B

oleh Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi Departemen

Pendidikan Nasional Republik

Indonesia

dengan Surat Keputusan

No. 108/DIKTI/Kep./2007

tanggal 23 Agustus 2007.

Daftar Isi

Editorial	v
Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia <i>Ali Anwar</i>	891 - 908
Ijtihad dan Perubahan Hukum Islam <i>Firdaus</i>	909 - 928
Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Kajian Singkat Kitab "Fiqh Indonesia") <i>Mukhsin Nyak Umar</i>	929 - 943
<i>Speaking in God's Name: Menggeser Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl</i> <i>Yasin Baidi</i>	945 - 953
Pandangan Maulana Muhammad Ali tentang Dajjal, Ya'juj, dan Ma'juj <i>H. Zainuddin</i>	955 - 969
Fungsi 'Iddah bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam <i>Nunung Rodlijah</i>	971 - 986
Pertarungan Simbolik dalam Wacana Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Perspektif Analisis Wacana Kritis <i>M. Jazeri</i>	987 - 1003
Pemikiran Islam Modern di Indonesia: Telaah atas Pemikiran Mukti Ali dan Deliar Noer <i>Sangkot Strait</i>	1005 - 1020
Spiritualisme dalam Islam: Telaah atas Pemikiran Hamka <i>Shobabussurur</i>	1021 - 1033

Hadis-Hadis Keluarga Sakinah 'Aisyiyah dan Implementasinya pada Warga 'Aisyiyah di Kota Makassar <i>Rosmaniab Hamid</i>	1035 - 1047
Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia <i>Budi Rubiatudin</i>	1049 - 1065
Qiyas sebagai Teori Dinamika Hukum dalam Islam <i>Bunyana Sholihin</i>	1067 - 1088
Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia <i>Ahmad Babiej</i>	1089 - 1103
Pemerintahan Lokal: Tinjauan Yuridis atas Hubungan Hierarkis antara Propinsi dan Kabupaten <i>Udiyo Basuki</i>	1105 - 1126
Theodor Herzl (Yahudi, Zionisme, dan Negara Israel) <i>Ibnu Burdah</i>	1127 - 1143
Program Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Teori Strategik <i>Dyab Sawitri</i>	1145 - 1167
Rekonstruksi Pemikiran Timur tentang Manusia Bijaksana (Kritik atas Dikotomi Pikiran-Tubuh dalam Tradisi Intelektual Barat) <i>Darussalam Syamsuddin</i>	1169 - 1187
Mengkritisi Program Legislasi Nasional 2004-2009: Agenda DPR, DPD dan Pemerintah yang Gagal <i>H.M. Thalbab</i>	1189 - 1199

Editorial

Kenaikan harga minyak dunia tertinggi sepanjang sejarah yang menyentuh angka di atas 100 US dollar per barel berpotensi untuk meruntuhkan perekonomian dunia. Krisis moneter yang berdampak nyata bagi masyarakat kecil dalam bentuk kenaikan harga bahan pokok akan melanda hampir seluruh negara terutama negara-negara berkembang yang sumber APBN nya bergantung pada pinjaman luar negeri.

Indonesia adalah negara yang sumber APBN-nya masih sangat tergantung pada "kemurahan" hati kreditur raksasa, seperti IMF, World bank, dan pinjaman-pinjaman negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, hingga Australia. Dengan terjadinya krisis moneter di negara-negara tempat Indonesia menggantungkan "nasib"nya, maka dapat dibayangkan betapa negara ini akan juga mengalami nasib serupa bahkan lebih parah.

Dampak terburuknya tidaklah dirasakan oleh para elit politik yang sedang bersiap-siap mengikuti ajang pesta demokrasi, tetapi rakyat kecil yang hanya selalu dijadikan alat politik yang akan sangat merasakan dampaknya. Hal itu sudah mulai terjadi, harga beras mulai merangkak naik, minyak tanah bersubsidi untuk rakyat kecil menghilang dari peredaran. Pada intinya semua hal yang merupakan *basic need* masyarakat kecil—mulai dari yang berkaitan dengan perut, kesehatan, hingga pendidikan—naik mengikuti irama kenaikan harga minyak dunia.

Masyarakat kecil barangkali tidak pernah tahu kenapa harga barang-barang kebutuhan mereka mahal dan tidak lagi terjangkau keuangan mereka. Mereka sudah tidak lagi sempat memikirkan sebabnya karena himpitan keharusan untuk mempertahankan hidup mereka. Dalam kondisi demikian, semestinya negara dan elit-elit politik bangsa ini memikirkan dan memberikan semua hal yang dimiliki untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat kecil tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ada dan tidak adanya negara, ada dan tidak adanya orang pintar di negeri ini, menjadi tidak penting. Adanya negara dan orang pintar tidak lantas mengubah apapun, masyarakat tetap kelaparan, sakit tidak bisa beli obat dan bayar biaya rumah sakit, bodoh karena tidak dapat membayar biaya pendidikan yang melambung tinggi, *so state is nothing*.

Untuk mempertahankan eksistensinya, negara semestinya menggunakan segala kewenangan dan powernya untuk memberikan hal terbaik kepada rakyatnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan negara/pemerintah dalam jangka panjang adalah mengurangi dan pada akhirnya menghapus ketergantungan terhadap hutang luar negeri. Tanpa mengemis-ngemis hutang kepada negara-negara donor, Indonesia dengan

kekayaan sumber daya alamnya mestinya mampu membiayai APBN nya sendiri. Sumber keuangan lain juga bisa dikumpulkan dari masyarakat misalnya dari zakat, infaq, sodaqah, wakaf dan lain sebagainya.

Dalam jangka menengah, pemerintah harus serius memotong dan membatat jalur korupsi yang telah merugikan keuangan negara yang semestinya bisa dinikmati masyarakat kecil. Kalau tidak maka tidak banyak yang bisa diharapkan dari negara ini untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Upaya pemberantasan korupsi harus didukung dan diback up oleh seluruh lapisan masyarakat, koruptor harus diperangi bersama, dihinakan, dipermalukan, dihukum sesuai dengan perbuatannya supaya jera dan membuat orang lain berpikir seribu kali untuk berbuat yang sama.

Hal segera yang harus dilakukan oleh negara dalam situasi ini (kembalinya krisis) adalah menjaga dan menstabilkan harga bahan pokok yang menjadi hajat hidup rakyat banyak, stok beras dalam negeri kalau berlebih dan mencukupi kebutuhan dalam negeri tidak perlu diekspor, tetapi cukup dijadikan cadangan/persediaan untuk rakyat dalam kondisi emergensi. Yang perlu diingat jangan sampai kebijakan pro rakyat dikeluarkan hanya karena menjelang pemilu 2009, agar rakyat menyangka pemerintah sekarang sangat *care* terhadap rakyat kecil, tetapi kebijakan itu harus benar-benar tulus dan ikhlas untuk kepentingan rakyat kecil.

Di atas semua itu, semoga Allah s.w.t. memberikan perlindungan dan kekuatan kepada bangsa dan negara ini untuk dapat keluar dari segala himpitan dan keruwetan hidup dan melenggang menuju kesejahteraan dan kesempurnaan hidup yang didamba-dambakan. Semoga, *Amin ya rabbal 'alamin.* (saif_struggler@yahoo.co.id)

Fungsi 'Iddah bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam

Oleh: Nunung Rodlyyah*

Abstrak

Berdasarkan kesepakatan para ahli hukum Islam, bahwa wajib bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menjalankan 'iddah sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Hukum 'iddah dalam pelaksanaannya banyak mengandung kemaslahatan bagi istri, suami, keluarga dan juga masyarakat untuk memperjelas dan melindungi keturunan/nasab. Pelaksanaan masa 'iddah disesuaikan dengan kondisi perempuan saat diceraai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Waktu dimulainya 'iddah dari cerai hidup adalah sejak terjadinya perceraian yang ditetapkan berdasarkan adanya putusan Pengadilan Agama, sedangkan 'iddah cerai mati maka permulaan 'iddah dimulai sejak terjadinya kematian. Adapun fungsi 'iddah adalah untuk menunjukkan kebersihan rahim perempuan dari adanya janin dari mantan suaminya, masa berkabung dan berintrospeksi diri setelah ditinggal mati oleh suaminya, serta dapat mencegah tertularnya penyakit menular seksual (PMS). Masa 'iddah juga menjadi penting bagi suami untuk berintrospeksi diri akibat adanya cerai talak yang telah dijatuhkan kepada istrinya dengan talak raj'i untuk dapat mempertimbangkan kembali/rujuk dengan istrinya.

Kata kunci: 'iddah, kebersihan janin, masa berkabung

A. Pendahuluan

Hukum Islam mewajibkan ber'iddah terhadap perempuan setelah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati, ataupun dinyatakan rusak perkawinannya. 'Iddah disyariatkan bagi perempuan tersebut karena dalam hukum 'iddah mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami-istri, keluarga, dan masyarakat. Kemaslahatan 'iddah untuk melindungi dan memelihara keturunan dari ketercampuran dengan laki-laki lain yang akan dinikahi. Sebab kesucian seorang perempuan selama masa 'iddah tanpa menikah dapat diketahui dari kebebasan dan kekosongan rahimnya dari adanya janin yang ada dalam rahimnya.

Ulama Fikih menyatakan dalam kitab-kitab fikih klasik mengenai diwajibkannya 'iddah tidak lebih adalah untuk mengetahui kebersihan rahim, untuk berkabung atas kematian suami, dan beribadah. Ada

* Dosen Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum UNILA.

problem penting dalam hal 'iddah untuk mengetahui kebersihan rahim, maka dengan kecanggihan teknologi dalam bidang kedokteran yang memungkinkan untuk mendeteksi kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang cukup akurat saat ini, masalah 'iddah menjadi dipertanyakan. Secara logika, ketika masalah 'iddah untuk mengetahui kebersihan rahim sudah dapat diganti dengan teknologi kedokteran, maka fungsi 'iddah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya, dalam kasus 'iddah pasca cerai talak, jika ternyata berdasarkan penelitian medis seorang perempuan terbukti tidak hamil, maka dia tidak wajib 'iddah.

Kecanggihan teknologi dalam bidang kedokteran yang dapat mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil akurat tersebut tentu saja telah menimbulkan implikasi hukum terhadap institusi 'iddah. Namun demikian, sebaiknya kita tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan untuk menghapuskan 'iddah dalam kasus cerai talak, ketika pihak perempuan terbukti tidak hamil. Kecanggihan teknologi dalam bidang kedokteran tersebut, perlu juga dimanfaatkan untuk menggali hikmah di balik masa 'iddah yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Karena jika hanya untuk mengetahui kehamilan, maka dengan sekali haid saja sudah dapat menunjukkan jika seorang perempuan tidak hamil. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa harus tiga bulan? Dalam mengkaji masalah ini diperlukan pendekatan interdisipliner, yang menggunakan tidak hanya ilmu-ilmu keislaman tetapi juga berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu-ilmu alam (eksakta) dan sosial.

Pertanyaan di atas merupakan pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Dalam membahas masalah tersebut, sebelumnya akan dibahas juga mengenai tinjauan umum atas 'iddah, yang mencakup pengertian, dasar hukum, maupun macam-macam 'iddah.

1. Pengertian dan Dasar Hukum 'Iddah

Jika dikaji secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsa'u asy-syay'i*). Adapun kata 'iddah memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata 'iddah tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan), maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *ibdadnya* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.¹ Menurut Sabiq yang dimaksud dengan 'iddah dari segi bahasa adalah perempuan (*isteri*) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.² Adapun

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.t), IV: 2832-34.

² As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), II: 277.

menurut al-Jaziri kata 'iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.³

Dari sisi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi 'iddah dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri 'iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.⁴

Sabiq menjelaskan bahwa 'iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.⁵ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi 'iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah (*ta'abbud*), atau untuk berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya.⁶ Sedangkan al-Kasani menjelaskan bahwa 'iddah menurut '*urf syara'* adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh perkawinan.⁷

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa 'iddah memiliki tiga makna yaitu: makna secara bahasa, secara syar'i, dan dalam istilah para ahli

³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), IV: 513.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 277. Bandingkan As-Sari'ani, *Sabul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), III: 196.

⁶ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj at-Tullab* (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 103. Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majma' Syarh al-Muhadzzeb*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), XIX: 208. Al-Bujayrami, *Hasyyah al-Bujayrami 'ala Syarh Minhaj at-Tullab* (t.t.p: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 76. Ibrahim al-Bajuri, *Hasyyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazi*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 168. Ibn Hajar al-Haytami, *Hawasyi asy-Syarawani wa Ibn Qasim al-'Ibadi 'ala Tuhfat al-Muhtaj bi Sarb al-Minhaj* (T.tp: Dar Sadir, t.t.), jilid VI, juz VIII: 229.

⁷ Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), III: 277. Bandingkan Muhammad Abu Zahrah, *Al-Abwal asy-Syakhsiyah* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), p. 435. Ahmad Gundur, *At-Talaq fi Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, cet. I (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967), p. 291. Ali Hasballah, *Al-Furqah bayna asy-Zawajini wa Ma Yata'allagu biha min 'Iddatin wa Nasab*, cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1387 H./1968 M.), p. 187. Muhammad Husayn az-Zahabi, *Ash-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah bayna Mazahib Ahl as-Sunnah wa Mazahib al-Ja'fariyyah* (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1388 H./1968 M.), p. 357. Badran Abu 'Aynayn Badran, *Ash-Syari'ah wa at-Talaq fi al-Islam: Fiqh Maqarin Bayn al-Mazahib al-Arba'ah as-Sunniyyah wa al-Mazhab al-Ja'fari wa al-Qanun* (Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.t.), p. 455.

fikih. Menurut makna bahasa 'iddah berarti menghitung, sedangkan secara syar'i, 'iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah para ahli fikih yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya *syubhat*.⁸ Menurut Wahbah az-Zuhayli, 'iddah merupakan masa yang ditentukan oleh Syari' pascaperceraian, dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.⁹

Dari berbagai definisi 'iddah yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fikih sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fikih konvensional, kewajiban 'iddah hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Kewajiban menjalankan 'iddah bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya baik karena talak atau kematian suaminya didasarkan pada al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum 'iddah adalah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللِّزَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

10

⁸ Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syar'i'ah fi Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Maktabah an-Nabdah, t.t.), I: 426. Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar: Hasyiyah Ibn 'Abidin*, cet. III, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabiyy, 1407 H/1987 M.), II: 598-9.

⁹ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, cet. IV, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), IX: 7166.

¹⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ¹¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلًا¹²

وَالَّتِي يَبْسُتُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
تَحِيضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

بُسْرًا¹³

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis di atas para ulama telah sepakat bahwa 'iddah hukumnya wajib bagi perempuan pasca perceraian dengan suaminya, baik karena talak atau kematian.

Kewajiban 'iddah ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna 'iddah menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara' seperti: pertama, pernikahan dengan orang yang tidak dibolehkan baginya untuk dikumpulkan dengan isteri yang pertama; kedua, pernikahan dengan kerabat-kerabatnya yang termasuk mahram seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan meskipun berasal dari pernikahan yang *fasid* atau dalam bentuk akad yang *syubhat*; ketiga, menikahi isteri yang kelima pada masa masih berlaku 'iddah bagi isteri yang keempat yang diceraikannya

¹¹ Q.S. Al-Baqarah (2): 234.

¹² Q.S. Al-Ahzab (33): 49.

¹³ Q.S. At-Talaq (65): 4.

sampai habis 'iddahnya; dan keempat, menikahi isteri yang telah ditalak tiga kali sebelum terpenuhi syarat yang menghalalkannya.¹⁴

2. Macam-Macam 'Iddah

Sebelum membahas macam-macam 'iddah, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian *al-qar'u*, karena masa 'iddah, khususnya bagi perempuan yang sudah dan masih haid,¹⁵ didasarkan pada *al-qar'u*. Kata *al-qar'u* merupakan kata *musytarak* yang memiliki makna haid dan suci. Dalam memahami makna kata *al-qar'u* tersebut para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-qar'u* bermakna haid, sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memahaminya sebagai suci.¹⁶

Implikasi dari perbedaan tersebut adalah bahwa tenggang waktu 'iddah akan relatif lebih lama jika mengikuti pendapat kelompok pertama, dan lebih pendek jika mengikuti pendapat kelompok kedua. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada kelompok pertama, karena jika salah satu tujuan 'iddah adalah untuk mengetahui kebersihan rahim, maka dengan haid dapat menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak hamil. Selain itu juga terdapat hadis Nabi s.a.w. yang menyuruh perempuan *mustabadab* untuk meninggalkan salat pada hari-hari *agra*'nya, dalam mana kata *agra*' tersebut bermakna haid.¹⁷

Dari berbagai ayat al-Qur'an yang mengatur tentang 'iddah, maka 'iddah dapat dibedakan menjadi: (i) 'iddah dengan ukuran haid atau suci

¹⁴ Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy*, IX: 7168. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Ja'fariyah membolehkan bagi laki-laki untuk menikahi saudara perempuan istrinya yang ditalak ba'in sebelum selesai 'iddahnya, begitu pula menikahi perempuan sebagai istri kelima sebelum selesai masa 'iddah isteri keempat yang ditalak ba'in. Az-Zahabiy, *Ay-Syari'ah*, p. 358.

¹⁵ Menstruasi tidak hanya dianggap sebagai proses biologis, tetapi juga dianggap memiliki makna teologis, sebagai kutukan Tuhan. Selain itu, juga terdapat berbagai stereotipe tentang perempuan haid di dalam masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai penilaian maupun perlakuan khusus terhadap perempuan haid, yang pada gilirannya sangat merugikan perempuan. Irwan Abdullah, "Konstruksi Seksualitas: Menstrual Taboo," dalam S Edi Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, Pustaka Pelajar, 2002), pp. 3-18. Lihat juga Nasaruddin Umar, "Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam," dalam *Ibid.*, pp. 21-43.

¹⁶ Az-Zahabiy, *Ay-Syari'ah*, p. 360.

¹⁷ Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy*, IX: 7173-4. Para sahabat seperti 'Ali, Umar, Abdullah Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas dan Abu Musa juga memahami *al-qar'u* sebagai haid, sementara 'Aisyah justru memahaminya sebagai suci. Selain itu, As-Sauri, Al-Auza'i, dan Hasan Ibn Salih berpendapat bahwa *al-qar'u* adalah haid. Diskusi lebih lanjut mengenai masalah ini lihat Al-Jassas, *Abkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), I: 496-503.

(al-aqra'), (ii) 'iddah dengan hitungan bulan, dan (iii) 'iddah dengan melahirkan.¹⁸ Kalau dicermati, penentuan 'iddah yang demikian itu sebenarnya disesuaikan dengan sebab perceraian, maupun keadaan isteri ketika terjadi perceraian. Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami dan talak, sedangkan kondisi isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri yang masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, dan isteri dalam keadaan hamil atau tidak. Berikut akan dijelaskan berbagai macam 'iddah berdasarkan kondisi perempuan maupun sebab perceraian.

a. Berdasarkan kondisi perempuan

1. Sebelum hubungan atau sesudah hubungan

Bagi perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau *fasakh* dan belum melakukan hubungan dengan suaminya (*qabla ad-dukkul*) tidak ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33): 49. Oleh karena itu, perempuan tersebut dapat langsung melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain setelah perceraian, sedangkan bagi isteri yang sudah melakukan hubungan (*ba'da ad-dukkul*), maka wajib untuk menjalankan 'iddah. Dari sini tampak bahwa seolah-olah hubungan seks menjadi syarat mutlak bagi ada atau tidaknya kewajiban 'iddah dalam perceraian karena talak atau *fasakh*.

Sebenarnya ada sebab lain yang mewajibkan 'iddah tanpa harus melakukan hubungan seks, yaitu berduaan dengan perempuan di tempat yang tertutup (*kbawat*). Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa *kbawat* berdasarkan akad yang sah dianggap *dukkul* yang mewajibkan 'iddah, sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (*qaul al-jadid*) berpendapat bahwa *kbawat* tidak mewajibkan 'iddah.¹⁹ Begitu pula menurut ulama Imamiyyah, tidak ada kewajiban 'iddah bagi perempuan karena sebab *kbawat*.²⁰ Adapun ulama Malikiyyah tetap mewajibkan 'iddah karena *kbawat* meskipun dari perkawinan yang *fasid*.²¹

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah 'iddah dalam pengertian ini hanya berkaitan dengan masalah rahim, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan cinta antara perempuan dan laki-laki pastilah selalu melibatkan aspek psikologis yang tidak mudah hilang dalam

¹⁸ *Ibid.*, p. 7172.

¹⁹ *Sabiq, Fiqh as-Sunnah*, II : 278.

²⁰ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Al-Ahwul ary-Syakhriyyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Jafariy, al-Hanafiy, al-Malikiy, ary-Syafi'iy, al-Hambaly* (Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malayin, 1964), p. 145.

²¹ Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy*, IX: 7170, 7175.

waktu singkat. Oleh karena itu, tidak sepatutnya bagi seorang perempuan dan laki-laki yang sudah saling menjalin hubungan batin dan kasih sayang merasa langsung bebas dari pasangannya, yang hanya karena suatu hal belum sempat melakukan hubungan. Dalam hal ini, dapat saja terjadi bahwa seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dan di antara mereka telah tertanam hubungan kasih sayang yang mengikat batin batin mereka dalam suatu ikatan serta mereka telah hidup serumah, tetapi ada suatu halangan yang membuat mereka belum sempat mengadakan hubungan seks, seperti penyakit dan lain-lain. Kemudian keadaan pula menghendaki mereka untuk bercerai; tentu saja, ikatan psikologis di antara mereka tidaklah hilang begitu saja. Berdasarkan analisis ini, agaknya kata *al-mass* dalam Q.S. 33: 49 juga mencakup makna lain, disamping *dukkul al-haqiq*.²²

Asumsi di atas memiliki kesesuaian dengan kewajiban 'iddah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya baik sudah berhubungan atau belum, masih kecil dan dewasa, bahkan isteri yang sudah menopause berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 234.²³

Ketentuan dalam al-Qur'an yang tidak mewajibkan 'iddah pasca perceraian sebelum terjadi hubungan seks di antara pasangan tampaknya berlaku dalam suatu perkawinan di mana sudah tidak terdapat ketidakcocokan di antara pasangan sejak awal, sehingga mereka enggan untuk melakukan hubungan seks. Kasus seperti ini dapat saja terjadi di antara pasangan yang menikah karena dijodohkan, di mana mereka tidak diminta persetujuan dahulu oleh orang tua.

b. Dalam kondisi haid atau suci

Bagi perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau *fasakh* dan dia masih mengalami haid diwajibkan untuk ber'iddah selama tiga *guru'*. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 228, sementara itu, bagi perempuan yang belum haid atau sudah tidak haid karena menopause²⁴ masa 'iddahnya adalah tiga bulan berdasarkan firman

²² Asril Dt. Paduko Sindo, "Iddat dan Tantangan Teknologi Modern," dalam Chuzaimah T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, edisi revisi, cet. IV (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK (Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan) Jakarta, 2004), pp. 188-9.

²³ Abdul Moqsiith Ghazali, " 'Iddah dan *Iddah*: Pertimbangan Legal-Formal dan Etik-Moral " dalam Abdul Moqsiith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, editor: Amiruddin Arani dan Faqihuddin Abdul Qodir, cet. I, (Yogyakarta: LKIS, 2002), p. 146.

²⁴ Para ulama berbeda pendapat tentang batas umur terjadinya menopause. Ulama Hanafiyah menentukan 50 tahun dan sebagian yang lain 55 tahun. Ulama Ja'fariyah menentukan 60 tahun bagi perempuan Qurays, dan 50 tahun bagi yang lainnya. Ulama

Allah dalam Surat at-Talaq (65): 4. Bagi perempuan yang belum mencapai umur sembilan tahun, ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mewajibkan 'iddah bagi perempuan tersebut meskipun masih kecil, sedangkan ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah tidak mewajibkan 'iddah bagi perempuan yang masih kecil yang belum mampu berhubungan, dan mewajibkan jika telah mampu berhubungan, meskipun belum mencapai sembilan tahun. Adapun ulama Hanabilah dan Imamiyyah, tidak mewajibkan 'iddah bagi perempuan yang belum genap sembilan tahun, meskipun mampu berhubungan.²⁵

c. Dalam kondisi hamil atau tidak hamil

Selanjutnya bagi perempuan yang mengalami perceraian sementara dia masih dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya berdasarkan firman Allah dalam surat at-Talaq (65): 4. Adapun bagi perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, maka dia dapat menjalankan 'iddah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam hal ini terdapat persoalan yang perlu diperhatikan terkait dengan perceraian ketika istri dalam keadaan hamil. Bagaimana kondisi seorang perempuan yang sedang hamil, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan dukungan psikologis, ketika justru harus mendapatkan tambahan beban karena diceraikan oleh sang suami? Oleh karena itu, talak semacam ini sangat tidak manusiawi dan lebih semena-mena dari talak tiga pada saat yang sama. Tentunya ini berlaku dalam keadaan normal ketika istri hamil dari suaminya, dan bukan hamil karena berzina (*h'an*).

d. Berdasarkan sebab perceraian

Jika ditinjau dari sebab perceraian, maka perceraian dapat dibedakan menjadi dua: cerai hidup yaitu cerai karena ditalak suami atau *fasakh* dan cerai mati yaitu cerai karena kematian suami. Oleh karena itu, terdapat dua kategori perempuan yang ber'iddah²⁶ (*al-mu'taddah*): (i) perempuan yang ber'iddah karena ditinggal mati oleh suaminya (*al-mutawaffa 'anha za'ujubā*),

Malikiyyah menentukan masa menopause sampai umur 70 tahun. Ulama Syafi'iyah menetapkan 62 tahun, sedangkan ulama Hanabilah menentukan 50 tahun. Dan sebenarnya masa menopause berbeda antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Az-Zahabiy, *Ary-Syari'ah*, p. 361. Bandingkan Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II: 281. Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, IX: 7183-4. Al-Bujayrami, *Hasyiyah al-Bujayrami*, IV: 80. 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, II: 606. Al-Mugniyyah, *Al-Abwāl ary-Syakhshiyyah*, p. 146.

²⁵ Al-Mugniyyah, *Al-Abwāl ary-Syakhshiyyah*, p. 147.

²⁶ Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, II: 168.

dan (ii) perempuan yang ber'iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (*gayr al-mutawaffa 'anba zanjuba*).

Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka 'iddahnya adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2): 234, berbeda dengan 'iddah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya yang relatif lebih pendek, yaitu tiga *quru'* bagi mereka yang masih haid, dan tiga bulan bagi yang belum haid atau sudah menopause.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apa hikmah di balik 4 bulan 10 hari tersebut. Menurut al-Jurjawi, hikmah di balik ketentuan tersebut adalah karena janin yang berada di dalam perut ibunya 40 hari pertama berupa *nufus*, 40 hari kedua berupa segumpal darah dan 40 hari ketiga berwujud segumpal daging sehingga lamanya 4 bulan. Kemudian ditiupkan ruh ke dalam perut ibunya pada tahap keempat dan dapat bergerak di dalam perut ibunya. Dengan adanya gerakan tersebut diketahuilah kandungan. Seluruh proses tersebut memerlukan waktu sekitar 4 bulan 10 hari.²⁷

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran sekarang ini, tampak bahwa hikmah tersebut sudah tidak relevan. Karena sekarang kehamilan dapat diketahui dalam waktu yang relatif singkat. Jika demikian, kemudian apa sebenarnya hikmah yang ada di balik ketentuan tersebut? Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu tujuan 'iddah adalah untuk *tafajju'*, yaitu untuk berbela sungkawa. Demikian pula dalam ketentuan 'iddah 4 bulan 10 hari tujuannya adalah untuk berkabung atas kematian suami dan menjaga perasaan dari pihak mertua. Dengan demikian, tampak bahwa 'iddah juga berhubungan dengan masalah etika.²⁸

Kemudian bagaimana jika perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Apakah ber'iddah selama 4 bulan 10 hari ataukah sampai melahirkan. Apabila beberapa saat setelah kematian suaminya perempuan tersebut melahirkan, apakah sudah dianggap menjalankan 'iddah? Kalau demikian, bagaimana dengan menjaga perasaan dari keluarga suami yang meninggal? Dalam menghadapi masalah ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, menurut Ibn Rusyd, berpendapat bahwa masa 'iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Menurut Malik, Ibn 'Abbas dan 'Ali bin Abi Talib masa 'iddah perempuan tersebut

²⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Taziri' wa Falsafatuh* (tpp : Dar al-Fikr,t.t), II: 86-90.

²⁸ Sindo, "Iddah dan Tantangan Teknologi," p. 197.

diambil waktu yang terlama dari dua jenis 'iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.²⁹ Pendapat yang terakhir ini kemudian diikuti oleh ulama Ja'fariyyah.³⁰ Dari kedua pendapat tersebut agaknya pendapat yang terakhir lebih mampu mewujudkan tujuan 'iddah wafat yaitu untuk *tafajjin*' (berbela sungkawa).

Ketentuan 'iddah karena suami menghilang tersebut tampaknya tidak bisa diberlakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan sebab-sebab hilangnya suami. Bagaimana kalau suami sengaja menghilang untuk menghindari tanggung jawab, sementara isteri yang kehilangan haknya atas nafkah justru diwajibkan ber'iddah. Hal ini tentu sangat tidak adil dan mencerminkan dominasi laki-laki atas perempuan. Bahkan dalam hukum positif di Indonesia, kepergian salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemauannya, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.³¹

3. Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Tentang Fungsi 'Iddah

Pertama, fungsi 'iddah untuk menunjukkan bahwa di dalam rahim seorang istri yang telah dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati tidak terdapat janin/istri tidak dalam keadaan hamil. Kedua, fungsi 'iddah untuk menjaga dan melindungi keturunan dari kejelasan nasab. Dengan demikian, garis keturunan atau nasab seorang anak tidak diragukan lagi. Ketiga, fungsi 'iddah untuk menunjukkan rasa berkabung bagi seorang istri yang telah ditinggal mati suaminya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada suami yang telah meninggal dengan adanya larangan menikah lagi selama ber'iddah.

Keempat, fungsi 'iddah untuk memberikan kesempatan kepada istri yang telah bercerai dalam masa 'iddah tersebut melakukan introspeksi diri dengan membuat pertimbangan-pertimbangan baik dari segi masalah dan madharatnya apabila ia akan menikah lagi atau rujuk kembali dengan mantan suaminya. Begitu juga bagi suami yang telah mentalak istrinya dengan talak *raj'i*, maka dalam masa 'iddah tersebut dapat digunakan oleh suami untuk mempertimbangkan rujuk kembali dengan istrinya. Dalam hal ini, dasar pertimbangannya termasuk juga memikirkan masa depan anak, apabila ia telah dikaruniai anak. Kelima, fungsi 'iddah dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit menular seksual (PMS).

²⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), II: 77. Hasballah, *Al-Furqan*, p. 190.

³⁰ Az-Zahabiy, *Ay-Syari'ah*, p. 363. Badran, *Az-Zawaj*, p. 463.

³¹ Lihat PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 ayat b jo. KHI pasal 116 ayat b.

Menurut Dr. Javed Jamil, Direktur *Programme for Ethical, Academic, and Cultural Enterprises* di Saharanpur, India, yang mengungkapkan bahwa 'iddah sangat membantu dalam mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (*sex-transmitted diseases*). Beliau menjelaskan:

...It is therefore logical to conclude that one of the major aims behind making 'iddah obligatory for all the cases of break up of sexual relationship is to prevent the spread of sex-transmitted diseases. This is a very interesting aspect of the marriage system in Islam and needs extensive researches which will definitely lead to important clues as to how the sex-transmitted diseases can be controlled. This point may form a major basis in the evolution of successful AIDS prevention programme...

As has been stated above, Islam makes it mandatory that a minimum of three months must elapse before a woman can establish sexual contact with another man (husband). This is greatly helpful in minimizing the incidence of sex-transmitted diseases (STDs). In syphilis, for example, the median incubation period is twenty-one days but may vary from 10 to 90 days (that is three months). Thus, in case of syphilis, the woman will develop symptoms which are mainly in the form of a painful swelling in the labium, within and not more than those three months. The development of painful swelling in her private parts will more often than not prevent her from marrying till she has got it treated. In case she does not develop such symptoms within a period of three months, her next sexual partner has no possibility of receiving infection from her. The same is true for another venereal disease, the lymphoma granulosa, the incubation period of which varies from one week to three months. Thus in both the major venereal diseases, known before the appearance of AIDS, the maximum length of incubation period is three months. In all other venereal diseases it is much less. In case of AIDS, while the incubation period may be as long as five to ten years, the blood test for HIV becomes positive mostly within three months. So if the spread of AIDS warrant strict vigilance, before getting married again, the woman may get herself examined for HIV immediately after the expiry of Iddah. If her blood test negative, she has practically no possibility of carrying the disease to her next partner or children. The medical significance of 'iddah in Islam is, therefore, clearly ascertainable and this fact may become one of the major bases of the AIDS control programme. In the case of AIDS, too, it is clearly known that casual relationship are the real source of infection and the introduction of a period of Iddah would end the possibility of casual contact altogether.³²

³² Javed Jamil, "Extraordinary Importance of Iddah in Family Health", dalam *Islam and the Modern Age*, vol. III, November (2000), pp. 121-123, seperti yang dikutip oleh Muhammad Isna Wahyudi dalam Muhammad Isna Wahyudi, "Iddah: Sebuah Pembacaan baru," dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Asy-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1 (2005), pp. 146-148.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam sipilis, misalnya, rata-rata masa inkubasi (masuknya penyakit) adalah dua puluh satu hari, tetapi dapat beragam dari 10 sampai 90 hari (yaitu tiga bulan). Begitu juga, bagi penyakit-penyakit seks menular lainnya, *lymphoma granulae*, masa inkubasi beragam dari satu minggu sampai tiga bulan. Dalam kasus AIDS, sementara masa inkubasi dapat selama 5 sampai 10 tahun, tes darah untuk virus HIV menjadi positif kebanyakan dalam waktu tiga bulan. Oleh karena itu, untuk mengatasi penyebaran HIV, sebelum menikah lagi, baik pihak perempuan maupun laki-laki dapat memeriksakan diri mereka untuk mengetahui kemungkinan mengidap HIV segera setelah masa 'iddah berakhir. Jika hasil tes darah negatif berarti tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk membawa penyakit kepada pasangan atau keturunan mereka selanjutnya. Arti penting 'iddah dalam Islam secara medis, oleh karena itu, dapat dipastikan secara jelas dan kenyataan ini dapat menjadi salah satu dasar utama program penanganan AIDS. Dalam kasus AIDS, juga dapat diketahui secara jelas bahwa hubungan seksual secara langsung merupakan sumber infeksi yang sesungguhnya dan introduksi masa 'iddah akan mengakhiri kemungkinan kontak langsung secara bersamaan.

Demikianlah masa 'iddah selama tiga bulan ternyata merupakan rata-rata masa inkubasi, yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah seseorang terkena penyakit seks atau tidak, sebelum menikah lagi. Jika ternyata seseorang mengidap penyakit seks menular maka sebaiknya segera diperiksakan, dan tidak langsung menikah. Karena kalau segera menikah terdapat kemungkinan dia membawa penyakit kepada pasangannya atau anaknya. Dengan cara ini, maka 'iddah dapat memberikan perlindungan dari penyakit seks menular.

B. Kesimpulan

1. Bagi seorang perempuan yang telah bercerai baik cerai hidup atau cerai mati maka wajib ber'iddah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum syara'.
2. Ketetapan hukum 'iddah di samping ketetapan hukum berdasarkan hukum syara' juga atas dasar kemaslahatan baik bagi istri, suami, keluarga dan masyarakat.
3. Fungsi 'iddah bagi perempuan setelah diceraikan oleh suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menunjukkan kesucian rahimnya terbebas dari adanya janin dalam rahimnya, menjaga keberlangsungan keturunan/nasab, masa berkabung dan berintropeksi diri, dan mencegah adanya penyakit menular seksual.

4. Dalam hal pencegahan terhadap penyakit menular seksual, maka fungsi 'iddah tidak akan efektif jika hanya berlaku kepada salah satu pihak (baca perempuan), karena masih terdapat kemungkinan bagi pihak lain (baca laki-laki) yang tidak menjalankan 'iddah untuk menyebarkan penyakit menular seksual jika ternyata memang mengindap penyakit tersebut. Jika fungsi 'iddah sebagai sarana untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual ini tidak akan efektif tanpa keterlibatan laki-laki dalam menjalankan 'iddah, maka kewajiban 'iddah yang mengikat kepada laki-laki dan perempuan menjadi wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: "*Ma la yatimmu illa bibi jabuwa wajib.*"

Daftar Pustaka

- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, *Al-Mu'jam al-Mufabras Li Alfaz al-Qur'an*, Cet. I, Libanon: Dar Al-Ma'arif, 2002.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.t.
- 'Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar: Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Cet. III, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabiyy, 1407 H./1987 M.
- Al-Bujayrami, *Hasyiyah al-Bujayrami 'ala Syarb Minhaj at-Tullab*, t.tp: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazl*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Haytami, Ibn Hajar, *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-'Ihadi 'ala Tuhfab al-Mubtaj bi Sarb al-Minhaj*, t.tp: Dar Sadir, t.t.
- Al-Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal asy-Syakhsyyah 'ala Mazahib al-Khamsah: al-Jafariyy, al-Hanafiy, al-Malikiyy, asy-Syafi'iy, al-Hanbaliyy*, Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malayin, 1964.
- Al-Ansari, Abu Yahya Zakariyya, *Fatb al-Wabbab bi Syarb Minhaj at-Tullab*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Ibyani, Muhammad Zaid, *Syarb al-Abkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syakhsyyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t.
- Al-Juzairi, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatub*, T. tp : Dar al-Fikr, t.t.
- An-Nawawi, Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarb al-Mubazzab*, Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Jassas, *Abkam al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H./ 1993 M.
- Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud, *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Az-Zahabiy, Muhammad Husayn, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasab Muqaranab bayna Mazahib Abl as-Sunnab wa Mazahib al-Ja'fariyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1388 H./1968 M.
- As-San'ani, *Subul as-Salam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

- Az-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, Cet. IV, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997 M./1418 H.
- Badran Abu 'Aynayn, Badran, *Az-Zawaj wa at-Talaq fi al-Islam: Fiqh Maqarin Bayn al-Mazhab al-Arba'ah as-Sunniyyah wa al-Mazhab al-Ja'fari wa al-Qanun*, Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.t.
- Gundur, Ahmad, *At-Talaq fi Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Cet. I, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1967.
- Hasballah, Ali, *Al-Furqab baina az-Zawjaini wa Ma Yata'allaqu biba min Iddatin wa Nasab*, Cet. I, T. tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1387 H./ 1968 M.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnab*, Cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Abwal asy-Syakhsiiyyah*, T.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy, t. t.
- Ghazali, Abdul Moqsith dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, editor: Amiruddin Arani, Cet.I, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan HA. Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, edisi revisi, cet. IV, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK (Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan) Jakarta, 2004.
- Wahyudi, Muhamad Isna, "Iddah: Sebuah Pembacaan Baru," dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Asy-Syar'ab*, Vol. 39, No. 1 (2005).